

ISSUE
JAN 2020



E-ISSN: 2684-8139

Islam Universalia

International Journal of Islamic Studies and Social Sciences

Aini Sofia, Berhanundin Abdullah

The Need of Muslim Women in
Contemporary Preaching Towards The
Society

R. Fakhrurrazi

Adultery and Rape in Qanun Jinayat
Aceh: Formulation Analysis of
Istinbath Method

Faisal Faliyandra

Education Communication Model in
Social Media in The Era of
Technological Development

**Muksal, Arroyyan Ramly,
M Shabri Abd Majid, Mirna Indriani**

Effects of Capital and Type of
Business on Coastal Muslim Women's
Business Income in Aceh Province

M. Nur Hadi

Mubadalah Perspective: A
Progressive Reading on Book of
*Dhau' Al-Mishbah fi Bayani Ahkam
An-Nikah*

Vol 1

NO. 3
JAN 2020

<https://www.ejournal.cyberdakwah.com>

*Received: 28 October 2019; Revised: 11 January 2020; Accepted: 17 January 2020
Published: 29 January 2020*

ADULTERY AND RAPE IN QANUN JINAYAT ACEH: FORMULATION ANALYSIS OF ISTINBATH METHOD

JARIMAH ZINA DAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH: ANALISIS PERUMUSAN METODE ISTINBATH

R. Fakhrurrazi

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

This research is an attempt to find out and formulate the method of such used in drafting Qanun Jinayat Aceh in particular about Jarimah (crime) zina and rape. The research on the two networks is limited to three variants, namely definitions, actors, and 'uqubat. The theory used is the method of such lughawiyah, ta'liliyah, and istislahiyah. The lughawiyah method is reasoning against the evidence by resting on the meaning of harfiyah pronunciation. While the ta'liliyah method is a reasoning method that refers to 'Illat. While the method of Istislahiyah is reasoning that refers to the benefit. The results of this research proved that the formulation of legal norms set in Qanun Jinayat Aceh, especially in the network of zina and rape and three variations can be accountable methodologically. Definition and adultery are formulated using ta'liliyah method with the approach ' Illat tasyri'i. While the 'uqubat zina is formulated using the method of Lughawiyah with the meaning of mantuq or ibarat an-nash. Then the definition of rape is formulated using the method of Istislahiyah. Whereas rape perpetrators use Lughawiyah method with a mafhum mukhalafah approach. While ' uqubat rape uses the method of Istislahiyyah.

Keywords: *Istinbath Method, Adultery, Rape, Qanun Jinayat Aceh*

Abstrak

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk mengetahui dan merumuskan metode istimbath yang digunakan dalam menyusun Qanun Jinayat Aceh khususnya tentang jarimah (tindak pidana) zina dan pemerkosaan. Kajian pada dua jarimah tersebut dibatasi pada tiga varian, yaitu definisi, pelaku, dan uqubat. Adapun teori yang digunakan adalah metode istimbath lughawiyah, ta'liliyah, dan istislahiyah. Metode lughawiyah adalah penalaran terhadap dalil dengan bertumpu pada makna harfiyah lafal. Sedangkan metode ta'liliyah adalah metode penalaran yang mengacu pada 'illat. Sementara metode istislahiyah merupakan penalaran yang mengacu pada kemaslahatan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rumusan norma hukum yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, khususnya pada jarimah zina dan pemerkosaan beserta tiga variannya bisa dipertanggung jawabkan secara metodologis. Definisi dan pelaku zina dirumuskan menggunakan metode ta'liliyah dengan pendekatan 'illat tasyri'i. Sedangkan 'uqubat zina dirumuskan menggunakan metode lughawiyah dengan pendekatan makna mantuq atau ibarat an-nas. Kemudian definisi pemerkosaan dirumuskan menggunakan metode istislahiyah. Sedangkan pelaku pemerkosaan menggunakan metode lughawiyah dengan pendekatan mafhum mukhalafah. Sementara 'uqubat pemerkosaan menggunakan metode istislahiyyah.

Kata kunci: Metode Istimbath, Zina, Pemerkosaan, Qanun Jinayat Aceh.

Pendahuluan

Berdasarkan amanat UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka salah satu keistimewaan yang diamanatkan UU tersebut kepada provinsi Aceh adalah menjalankan syari'at Islam dengan

cara menjadikan syari'at Islam sebagai hukum positif atau Perundang-undangan yang kemudian disebut Qanun Aceh. Penerapan dan pengamalan syari'at Islam yang diatur dalam sebuah Perundang-undangan ini menjadi keistimewaan khusus yang diberikan kepada kota serambi mekkah tersebut.

Adapun syari'at Islam yang merupakan kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana diatur oleh UU, meliputi: aqidah, syari'ah, dan akhlaq. Syari'ah yang dimaksud di sini adalah meliputi: ibadah, *al-ahwal asy-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mua'amalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadla'* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) dan (2). Kemudian, pada Pasal 127 ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bidang al-ahwal asy-syakhsiyah (hukum keluarga), mua'amalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana) akan diatur dalam Qanun Aceh. Dalam rangka memenuhi amanat UU ini, maka pemerintah Aceh telah banyak membuat Qanun Aceh, di antaranya Qanun yang berkaitan dengan jinayat sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang kemudian dalam tulisan ini akan disebut dengan/Qanun Jinayat Aceh.

Ruang lingkup Qanun Jinayat Aceh ini mengatur perbuatan jarimah, pelaku *jarimah*, dan *uqubat jarimah*. Sedangkan perbuatan *jarimah* yang diatur dalam qanun ini memuat 10 (sepuluh) perbuatan pidana (jarimah) yaitu *khamr*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan,

qadzaf, liwath dan musaqah. Qanun Jinayat Aceh ini merupakan hasil pemikiran dan penalaran terhadap nas } suci, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits sebagai asas qanun ini. Penalaran yang dilakukan oleh para ulama serta intelektual pilihan dan terpercaya ini merupakan salah-satu tahapan yang masuk dalam proses *taqnin* (legislasi).

Dalam UU disebutkan bahwa dalam proses legislasi Qanun Aceh yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, ada tahapan yang di dalamnya melibatkan ulama dan unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) serta para pakar ilmu hukum Islam lainnya yang dianggap mumpuni. Di tahap inilah terjadi aktifitas intelektual luar biasa, yakni para ahli mengerahkan segala kemampuannya untuk mengkaji dalil dari berbagai aspeknya lalu dikaitkan dengan perkembangan peradaban yang serba canggih di zaman ini, untuk kemudian dihasilkan sebuah kesimpulan hukum. Aktifitas ini lebih sering disebut dengan *istinbat al-ahkam*. Produk hukum yang dihasilkan melalui jalan *istinbat* ini kemudian disusun menjadi naskah akademik yang akan dilegislati menjadi hukum positif (qanun) oleh Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh.

Sebagaimana maklum, bahwa penalaran terhadap teks suci itu mempunyai metode tersendiri yang terhimpun dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh yang dikenal dengan nama metode *istinbath*. Oleh karena itu, peneliti merasa terpanggil meneliti dan menelusuri lebih jauh mengetahui apa metode penggalian hukum (*istinbath*) yang digunakan dalam menyusun Qanun Jinayat di Aceh tersebut dan bagaimana metode tersebut digunakan.

Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif. Sedangkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan. (1). Pendekatan metodologis. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui metode apa dan bagaimana metode itu digunakan di dalam merumuskan Qanun Jinayat Aceh. Metode yang dimaksud adalah metode istinbat yang meliputi metode *lughawiyah*, *ta'liliyah*, dan *istislahiyah*. (2). Pendekatan sosiologis (sociologis approach), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui realitas sosial masyarakat serta situasi dan kondisi masyarakat di mana Qanun Jinayat ini dirumuskan.

Kedua, jenis dan sumber data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library reseacrh). Data penelitian ini akan diperoleh dari sumber pustaka. Jika diarahkan pada disiplin ilmu, maka data analisis penelitian ini masuk dalam disiplin ilmu metodologi hukum sebagai salah satu bagian dari ilmu Usul Fiqh. Dengan demikian, maka Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat diteliti dengan menggunakan pisau anlisis ilmu Usul Fiqh yang terangkai dalam materi metodologi istinbath hukum.

Pola penelitian ini adalah deskriptif-analisis, dikatakan deskriptif karena penelitian ini berusaha memaparkan secara

jelas dan komprehensif, tentang norma hukum yang terhimpun dalam Qanun Jinayat Aceh. Sedangkan dikatakan “pola penelitian analisis” karena penelitian ini akan menelaah dan menganalisa Qanun Jinayat Aceh tersebut dari aspek metodologinya. Sehingga dapat diketahui dasar hukum, pertimbangan hukum yang melatarbelakangi lahirnya produk hukum yang ada dalam Qanun Aceh tersebut serta metode istinbath yang digunakan di dalam merumuskannya.

Mengingat penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research), maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur tertulis. Sedangkan data yang akan dihimpun adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan jarimah zina dan pemerkosaan serta norma hukum yang ada di dalam Qanun Jinayat Aceh tentang jarimah tersebut, yang dibatasi dengan perbuatan jarimah, pelaku jarimah, dan uqubat jarimah. Materi-materi yang berkaitan dengan metode istinbath merupakan data yang niscaya dihimpun dalam penelitian ini. Oleh karena itu sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga. *Pertama*, sumber data primer yaitu al-Qur'an dan Hadis, buku-buku Usul fiqh yang berkaitan dengan metode istinbath, Qanun Jinayat Aceh, Qanun Acara Jinayat. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu, UU yang berkaitan dengan Keistimewaan Aceh, UU tentang Peraturan Perundang-undangan, dan UU tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. *Ketiga*, sumber data tersier yaitu kamus, jurnal atau ensiklopedi yang dapat membantu untuk menelusuri dan memperoleh sumber data primer dan sekunder.

Ketiga, metode analisis data. Data yang telah dihimpun kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini digunakan untuk mempelajari secara serius dan mendalam tentang Qanun Jinayat Aceh. Setelah itu, dilakukan tahap analisis istinbath secara seksama dengan mendayagunakan teori istinbath yang telah dirumuskan oleh para ulama. Sehingga dapat diketahui tentang dalil Qanun Jinayat Aceh, pertimbangan, *'illat* serta hikmah dibalik produk hukum tersebut. Tahapan analisis yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, mempelajari dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan Qanun Jinayat Aceh untuk mengetahui isi dari Qanun Aceh tersebut, yang meliputi definisi, pelaku, *'uqubat*. Mengetahui proses legislasi (taqnin) menjadi hal yang sangat penting di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis harus mengetahui secara detail tentang proses taqnin Qanun Jinayat Aceh.

Kedua, mempelajari, menguasai dan menelaah teori istinbath yang meliputi teori istinbath *lughawiyah*, *ta'liliyah*, dan *istilahiyah*. Teori ini akan mengantarkan peneliti pada pencarian dalil yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Qanun Jinayat Aceh. Ketiga, upaya menemukan metode *istinbath* yang digunakan dalam merumuskan Qanun Jinayat Aceh.

Pembahasan

Metode Istinbath pada Jarimah Zina

1. Definisi

Qanun Jinayat Aceh mendefinisikan zina sebagai “persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”. Definisi ini berbeda dengan definisi zina yang telah dirumuskan oleh para ulama. Misalnya al-Qurthubi berpendapat bahwa zina adalah:

إبلاج فرج بفرج أي قبل أنثى محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى

Artinya; Memasukkan farji (dzakar) pada farji yang lain yaitu kemaluan perempuan yang diharamkan lagi disyahwati tanpa adanya syubhat.

Ibnu Qasim al-‘Ashimi mengutip pendapat Ibnu Rusyd berkata:

الزنا هو فعل الفاحشة، قال ابن رشد هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين

Sebagian ulama mendefinisikan zina adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar bingkai pernikahan atau *syubhatunnikah*.

Definisi zina dari dua pendapat ulama di atas berbeda dengan definisi yang telah dirumuskan qanun. *Pertama*, qanun menyebutkan unsur “adanya kerelaan diantara kedua palaku

zina”, di mana unsur ini tidak tercantum pada definisi yang dibuat para ulama. Adanya unsur “kerelaan kedua belah pihak” yang terdapat dalam definisi zina dalam Qanun ini dimaksudkan untuk membedakan antara persetubuhan yang bernama zina dengan persetubuhan yang dikategorikan pemerkosaan. Salah satu faktor, dan ini yang paling dominan, bahwa pembeda antara zina dan pemerkosaan adalah adanya kerelaan dua belah pihak pelaku jarimah zina dan adanya paksaan pelaku pada korban dalam jarimah pemerkosaan. *Kedua*, para ulama tidak mengkategorikan *wathi’ syubhat* sebagai zina. Sementara dalam definisi yang dirumuskan Qanun pengecualian itu tidak disebutkan. Ini artinya, kalau terjadi *wathi’ syubhat* maka menurut qanun, itu adalah zina. Qanun memandang bahwa pada zaman modern yang serba canggih ini tidak bisa digambarkan terjadinya *wathi’ syubhat*. Karena konsep *wathi’ syubhat* itu dirumuskan di mana sarana kebutuhan manusia sangat terbatas, seperti terbatasnya alat penerangan yang memungkinkan seseorang keliru menggauli wanita yang bukan istrinya.

Definisi zina yang dirumuskan qanun ini telah mengalami pergeseran illat dari paradigma lama kepada paradigma baru. Pergeseran paradigma ini terlihat jelas dari adanya unsur-unsur definisi yang berbeda antara definisi yang dirumuskan para ulama klasik dengan definisi yang disusun Qanun Jinayat Aceh ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa definisi rumusan qanun ini dibuat berdasarkan metode *ta’lili* dengan menggunakan pendekatan *‘illat tasyri’i* yaitu illat yang diproyeksikan untuk mengetahui

apakah sesuatu ketentuan dapat terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena *'illat* yang mendasarinya telah bergeser atau terjadi perubahan pada penerapan hukum terhadap personnya. Ketentuan ini sesuai dengan rumusan dalam sebuah kaidah *kulliyah* yang berbunyi:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya: ada dan tidak adanya hukum berputar sesuai dengan ada dan tidak adanya 'illat.

Pada definisi *jarimah* zina yang disusun qanun ini, telah terjadi perubahan penerapan hukum pada person-personnya karena adanya klasifikasi antara persetubuhan yang dilakukan secara suka rela yang disebut zina dengan persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman yang disebut pemerkosaan. Hukuman atau uqubat yang diancamkan pada *jarimah* zina adalah *had*. Sedangkan uqubat bagi pelaku pemerkosaan adalah *ta'zir*. Sementara *'illat* zina adalah perlindungan terhadap nasab, karena dengan melakukan *jarimah* zina berarti seseorang telah merusak salah-satu *maqashid syari'ah* yaitu *hifd an-nasl* (memelihara nasab). Sedangkan *illat* pemerkosaan adalah bisa meliputi perlindungan terhadap tiga hal, yaitu perlindungan terhadap fisik, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap nasab juga.

2. Pelaku

Metode *istinbath* pada kategori “pelaku” zina dalam Qanun Jinayat Aceh dapat dilihat dari perbedaan antara pelaku

jarimah zina menurut fiqh dengan pelaku jarimah zina menurut qanun. Pelaku perbuatan hukum dalam fiqh (termasuk zina) hanya terbatas pada *mukallaf* saja, sedangkan dalam qanun ini, pelaku bisa mencakup pada mukallaf dan anak-anak. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa dalam perumusan “pelaku” sebagai subjek hukum telah mengalami pergeseran illat, dari paradigma klasik kepada paradigma kontemporer. Pergeseran ini terlihat dalam cakupan makna pelaku zina yang mencakup kepada mukallaf dan anak kecil.

Dengan demikian metode perumusan “pelaku” dalam Qanun Jinayat Aceh ini pada *jarimah* zina menggunakan metode *ta’lilyah* dengan pendekatan ‘*illat tasyri’i* karena terjadi pergeseran penerapan hukum pada cakupan maknanya, yaitu meluasnya cakupan makna dari *mukallaf* pada anak-anak. Rumusan pelaku yang ada dalam kitab-kitab klasik menganggap mukallaf sebagai illatnya. Sedangkan ‘*illat* “pelaku” zina dalam qanun jinayat ini adalah “perbuatan melakukan” itu sendiri, yang bisa mencakup pada *mukallaf* dan anak-anak.

Rumusan fiqh klasik tentang pelaku zina yang hanya terbatas pada kategori mukallaf merupakan paradigma lama yang didasarkan pada kerangka uqubat. Seolah-olah fiqh mengatakan bahwa pelaku adalah mereka yang dikenai taklif saja, tanpa melihat pasangan pelaku. Paradigma ini oleh qanun dipalingkan menuju paradigma baru dengan memasukkan semua pasangan zina, dikategorikan sebagai pelaku, walaupun anak-anak. Qanun mendasarkan paradigma baru ini pada kata kunci yang ada dalam batang tubuh definisi zina “adanya kerelaan diantara kedua belah

pihak”. Dengan adanya kerelaan ini maka kedua belah pihak dikategorikan sebagai pelaku yang mencakup pada orang dewasa dan anak-anak. Walaupun pelaku yang terdiri dari anak-anak diatur sendiri dalam undang-undang dan peraturan gubernur yang tentunya penanganan dan sanksinya berbeda dengan orang dewasa.

3. Uqubat

Ketentuan uqubat (sanksi) tindak pidana zina bergantung pada status dari kedua belah pihak sebagai pelaku. Apakah pelakunya sama-sama dewasa, atau dewasa bersama anak-anak, atau dewasa dengan mahram. Masing-masing pelaku diancam dengan uqubat yang berbeda-beda sesuai status pelaku dari kedua belah pihak.

- a. Pelaku zina adalah antara *ajnnabi*.

Maksudnya adalah bahwa kedua pelaku merupakan pasangan yang tidak ada hubungan mahram. Dalam hal ini Qanun Aceh menyatakan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Qanun ini dirumuskan berdasarkan pada surat An Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Secara lughawiyah (kajian kebahasaan) lafal مِائَةَ (100 kali cambuk) merupakan *lafad mufassar* yang dilalahnya *qath'i*, tidak bisa dipalingkan ke makna yang lain. Jumlah bilangan 100 telah ditentukan oleh *Syari'* sehingga tidak ada peluang untuk ditafsirkan menjadi berkurang ataupun bertambah. Jadi yang dimaksud 100 adalah 100, tidak kurang dan tidak lebih, bukan 99 ataupun 101.

Dengan demikian, maka makna ayat di atas adalah setiap pelaku zina (*mukallaf*) yang terbukti telah melakukan jarimah zina diancam dengan *uqubat had* zina sebanyak 100 kali cambukan. Makna ini diistinbat dari dalil di atas melalui pendekatan *mantuq* atau *ibarat an-nas* (makna tersurat). Sebab itulah, maka metode istinbath

yang digunakan dalam perumusan qanun jinayat dalam pasal ini disebut metode lughawi.

Namun demikian, hukuman had tersebut bisa berbeda-beda sesuai varian pelaku perzinaan itu sendiri. Perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang yang belum menikah (*ghairu muhsan*), dan kadang-kadang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah (*muhsan*). Atas dasar ini, ditinjau dari segi pelakunya maka perzinaan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam: (1) zina *muhsan*; (2) zina *ghairu muhsan*. Jumhur berpendapat bahwa had bagi zina *muhsan* adalah rajam, sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah dijilid (cambuk). Ketentuan ini berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, yang tidak membedakan had dua macam zina tersebut, yaitu dicambuk saja tidak ada had rajam.

Kata الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي merupakan lafal ‘am (umum) karena berbentuk mufrad yang *dita’rif* menggunakan *al*, dalam mazhab Syafi’i dikatakan bahwa:

العام يبقى على عمومه وأن العام حجة ما لم يأت دليل مخصص

Artinya: Lafal ‘am tetap atas keumumannya, selama belum ada dalil yang mengkhususkannya.

Kemudian dikatakan bahwa setiap lafal ‘am pasti ada mukhassishnya:

ما من عام إلا وقد خص

Artinya: Tidak ada lafal ‘am kecuali pasti ada mukhassisnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa keumuman ayat di atas telah ditakhsis oleh zina muhsan berdasarkan hadits tentang Maiz dan Perempuan Ghamidiyah yang dirajam di masa Nabi. Akan tetapi ada pendapat lain yang berbeda, yaitu pendapat madzhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa lafad ‘am tidak boleh ditakhsis oleh hadits *Ahad*.

Qanun Jinayat Aceh menegaskan bahwa tidak ada perbedaan sanksi antara pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan* yaitu didera 100 kali. Dalam hal ini Qanun Jinayat Aceh lebih condong mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut tetap pada keumumannya dan tidak ter-takhsis. Paling kurang ada dua alasan yang menyebabkan ayat di atas tetap berlaku umum atau tidak *ditakhsis*. Pertama, karena *mukhassisnya* (hadits rajam) dinilai sebagai hadits *ahad* atau paling tinggi hadits masyhur yang secara derajat tidak dapat menyamai ayat al-Qur’an yang *mutawatir* serta *qath’i* wurud dan *dilalah* keumumannya pun bersifat *qath’i*. Kedua, Sebagaimana yang dikutip Mustafa Mahmud bahwa peristiwa rajam itu terjadi sebelum turunnya ayat ke-2 surat an-Nur ini. Dengan demikian maka had rajam telah dinasakh oleh surat an-Nur tersebut. Atas dasar itulah, Qanun mengamalkan keumuman ayat

di atas, sehingga ‘uqubat pelaku zina baik *muhshan* ataupun *ghairu muhshan* adalah sama, yaitu dicambuk 100 kali.

Apabila masih tetap dikatakan bahwa keumuman lafad tersebut telah ditakhsis dengan hadits rajam dan pendapat itu (misalnya) lebih unggul untuk diamalkan, maka berarti Qanun Jinayat Aceh mempunyai pertimbangan lain yaitu memperhatikan kesiapan masyarakat Aceh baik pemerintah maupun kondisi sosial masyarakat yang masih belum siap menerapkan hukuman rajam. Dengan demikian, maka uqubat yang selama ini diterapkan - yaitu menyamakan uqubat antara zina *muhsan* dan *ghairu muhsan* - merupakan sebuah proses sampai masyarakat Aceh benar-benar dinyatakan siap dari berbagai aspek untuk menerapkan hukuman rajam. Dalam hal ini, idealitas harus mengalah demi sebuah realitas. Pantas kita renungkan jargon yang berbunyi:

النزول من المثل الأعلى الى الوقع الأدنى

Artinya: turun dari langit idealisme menuju bumi realitas.

Penalaran semacam ini dalam ilmu Ushul Fiqh disebut dengan *tahqiqul manat*, yaitu bahwa kepastian hukum yang diambil dari dalil berdasarkan illat (*takhrijul manath*) tidak serta-merta langsung bisa diterapkan tanpa memastikan dan mempertimbangan kelayakan situasi dan

kondisi. Sebagaimana khalifah Umar bin Khattab tidak memotong tangan pencuri di zamannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan di zaman itu. Namun demikian, ini bukan berarti menghilangkan hukum, akan tetapi yang diamalkan adalah spiritnya bukan lafadnya.

- b. Pelaku adalah pasangan yang mempunyai hubungan mahram.

Dalam hal ini Qanun Jinayat Aceh mengatur “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina dengan orang yang mempunyai hubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*uqubat hudud*’ dapat ditambah dengan ‘*uqubat ta’zir*’ denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘*uqubat ta’zir*’ penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”

Perzinaan yang dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan *mahram* lebih besar dosanya dari pada berzina dengan orang yang tidak memiliki hubungan *mahram*. Berzina dengan orang yang masih memiliki hubungan mahram merupakan perbuatan yang melampaui batas, karena pada biasanya tabiat yang normal seorang tidak memiliki hasrat seksual terhadap orang yang mempunyai hubungan mahram apalagi bezina. Berzina dengan mahram tidak saja berdosa karena ia melakukan perzinahan, melainkan juga mengandung unsur *ida’* (menyakiti), dan juga mengandung unsur

ketidak wajaran serta menciderai nilai kenormalan sebagai manusia. Jangankan berzina, nikah secara syar'ipun dilarang oleh agama sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat: 23

Dengan jalur pernikahan yang legalpun hubungan dengan mahram tidak dibolehkan, apalagi cara melakukan perzinahan, dalam ilmu Ushul Fiqh penalaran ini disebut *qiyas aulawi*. Ulama' berbeda pendapat mengenai sanksi bagi orang yang berzina dengan mahramnya, sebagian mengatakan ia hanya *dihad* sebagaimana hukum pada biasanya, namun ada juga ulama' yang berpendapat hukuman bagi orang yang berzina dengan *mahramnya* adalah dibunuh. Sebagaimana hadist yang berbunyi:

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ
وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

Artinya: *Barang siapa menyetubuhi orang yang memiliki hubungan mahram maka bunuhlah, dan barang siapa menyetubuhi hewan maka bunuhlah ia beserta hewannya.*

Qanun tidak mengambil salah-satu dari dua ketentuan uqubat di atas, karena pendapat yang pertama dipandang sebagai pendapat yang ringan (hanya dihad), sedangkan uqubat yang kedua dipandang sebagai 'uqubat yang terlalu berat (dibunuh). Qanun mengambil langkah progresif menentukan uqubat bagi pelaku zina ini, yaitu

uqubat alternatif dalam rangka keluar dari kungkungan kedua uqubat tersebut, sebagaimana kaidah mengatakan:

الخروج من الخلاف مستحب

Artinya: Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan.

Langkah yang dimaksud adalah qanun memberikan uqubat ganda bagi pelaku zina dengan pasangan yang memiliki hubungan mahram, yaitu had zina ditambah ‘*uqubat ta’zir*. Apa yang ditetapkan qanun ini merupakan langkah moderat yang didukung oleh firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian pula kami telah jadikan kamu (umat Islam) sebagai umat pertengahan (moderat dan seimbang) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu

Dengan mengikuti nalar yang dibangun oleh qanun di atas maka ‘*uqubat* yang terkandung dalam pasal ini menggunakan penalaran istislahiyah, karena tidak disandarkan pada nash yang bersifat khusus akan tetapi didasarkan pada nash yang bersifat umum.

c. Pelaku adalah orang dewasa dengan anak-anak.

Pasal 34 mengatakan “Setiap orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan *‘uqubat hudud* dapat ditambah dengan *‘uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”

Pasal ini membuktikan bahwa anak-anak juga bisa menjadi pelaku *jarimah* zina sebagaimana yang telah disinggung di awal pembahasan. Sebenarnya ada kejanggalan yang bisa ditanyakan tentang isi pasal ini, yaitu tentang “adanya kerelaan” yang menjadi salah satu unsur dalam definisi zina. Apa indikasi bahwa anak itu “rela” melakukan persetubuhan?. Untuk mengetahui apakah ada unsur “rela” pada anak yang melakukan persetubuhan?, kita bisa mempertanyakan kebalikannya. Apakah dia terpaksa atau mengadakan perlawanan saat terjadinya zina atau tidak? Jika tidak, berarti itu sudah merupakan indikasi bahwa dia rela. Karena untuk mengetahui sesuatu, seringkali bisa diketahui dengan cara melihat kebalikannya.

Selanjutnya tentang *uqubat ganda* (sebagaimana isi qanun di atas) yang diancamkan pada pelaku zina dengan anak, penalaran *istinbatnya* sama persis dengan *‘uqubat ganda* yang diancamkan pada pelaku zina yang mengulangi perbuatannya dan zina dengan orang yang

mempunyai hubungan mahram sebagaimana pembahasan sebelumnya.

Metode Istinbat pada Jarimah Pemerksaan

1. Definisi

Definisi pemerksaan yang telah dirumuskan oleh qanun ini berbeda jauh dengan definisi zina. Di samping mengacu kepada dalil-dali yang bersifat umum, perumusan definisi tersebut lebih banyak mempertimbangkan perlidungan dan keamanan korban dengan mengacu pada fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Melalui ikhtiar tersebut lahirlah definisi pemerksaan yaitu, “Hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”

Memahami definisi pemerksaan ini secara sempurna tidak cukup dibaca sekali-dua kali, melainkan harus dibaca berulang kali. Apabila dijabarkan secara detail, maka dapat disebutkan bahwa bentuk-bentuk tindakan jarimah pemerksaan yang terkandung dalam Qanun Aceh Jinayat adalah sebagai berikut:

- a. Memasukkan *zakar* pelaku ke dalam *faraj* korban
- b. Memasukkan *zakar* pelaku ke dalam dubur korban
- c. Memasukkan benda lain ke dalam *faraj* korban

- d. Memasukkan benda lain ke dalam dubur korban
- e. Memasukkan mulut pelaku ke dalam *faraj* korban
- f. Memasukkan *zakar* korban ke dalam mulut pelaku
- g. Memasukkan *zakar* pelaku ke dalam mulut korban

Dalil yang menyinggung persoalan definisi pemerkosaan secara khusus tidak ditemukan baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Maka dalil yang dianggap paling mendekati adalah dalil tentang jarimah zina sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya yaitu surat an-Nur ayat 4. Ada beberapa ayat yang juga layak menjadi rujukan di dalam merumuskan definisi pemerkosaan. Seperti firman Allah surta al-An'am ayat 45: Artinya: *Maka orang-orang yang dhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya.*

Berikutnya surat Ibrahim ayat 42: Artinya: *dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang dhalim. Sesungguhnya Allah menanggukkan mereka sampai suatu hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.* (Q.S. Ibrahim: 42)

Selanjutnya surat Hud ayat 18 dan 19: Artinya: *ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang-orang dhalim. Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok, dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.* (Q.S. Hud: 18-19)

Tiga ayat di atas menggambarkan betapa berbahayanya tindakan yang dilakukan orang-orang *dhalim*. Tindakan mereka

bisa menutup jalan-jalan kebaikan serta membuka jalan-jalan keburukan. Sehingga apa yang mereka lakukan berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Mencegah kedhaliman tersebut tidak cukup dilakukan oleh perorangan dan segelintir masyarakat, akan tetapi, Negara harus turun tangan untuk mencegah dan memberantas segala bentuk kedhaliman tersebut.

Salah-satu bentuk *kedhaliman* yang meresahkan masyarakat adalah pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindakan *kedhaliman* yang mengganggu ketertiban masyarakat secara umum dan merugikan korban secara khusus. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban menangani fenomena ini secara serius. Salah-satu ikhtiar yang dipandang paling efektif untuk maksud tersebut adalah mengkategorikan pemerkosaan sebagai bentuk tindak pidana atau jarimah. Langkah ini ditempuh agar pemerintah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk mengancam pelaku pemerkosaan dengan ancaman uqubat atau sanksi.

Sama halnya dengan zina, tindak pidana pemerkosaan juga merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar, sebab pemerkosaan bisa mencoreng salah satu *Maqasid syariah al-Kubra* yaitu *hifd al-Ird* dan *hifd nasl* bahkan *hifd an-nafs*. Hal inilah yang menjadi salah-satu alasan diharamkannya zina dan pemerkosaan. Dengan demikian, pertimbangan maslahat menjadi acuan di dalam merumuskan definisi pemerkosaan ini, sehingga bisa dikatakan metode yang digunakan adalah penalaran istislahiyah sebagaimana uraian di atas.

2. Pelaku

Pelaku pemerkosaan yang dimaksud dalam Qanun Jinayat Aceh adalah *mukallaf*. Tentang penjelasan mukallaf sebagai pelaku jarimah telah dibahas sebelumnya di dalam pembahasan jarimah zina. Oleh sebab itu di sini tidak akan dibahas lagi, karena kita bisa merujuk ke pembahasan pelaku jarimah zina di depan. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara pelaku zina dan pelaku pemerkosaan. Perbedaan yang dimaksud terletak pada ada dan tidak adanya korban. Dalam jarimah zina, kedua belah pihak adalah pelaku, tidak ada korban. Sedangkan dalam pemerkosaan, kedua belah pihak ada yang menjadi pelaku ada yang menjadi korban. Dengan demikian, maka metode istinbat yang digunakanpun juga bisa berbeda. Metode istinbath pelaku jarimah zina sudah dibahas sebelumnya, sedangkan metode istinbath jarimah pemerkosaan adalah lughawiyah, yaitu dengan cara pemahaman yang diperoleh melalui pendekatan *mafhum mukhalafah* dari hadis yang menjelaskan tentang tidak adanya taklif bagi anak kecil yang belum berakal, taklif bagi orang tidur dan taklif bagi orang gila. Rasulullah bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: Tuntutan hukum dihilangkan (tidak berlaku) dari tiga orang;. Pertama, orang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia baligh (mimpi basah) dan orang gila hingga ia sembuh berakal.

Ibarat an-nas atau *mantuq* (makna tersurat) hadis di atas menyebutkan ada tiga orang yang tidak terkena beban hukum, yakni anak kecil, orang tidur dan orang gila. Ketiga orang tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui tuntutan Allah atau belum berakal. *Ma'fhum mukhalafah* hadis tersebut adalah orang yang sudah terlepas dari tiga sifat tersebut akan terkena taklif secara otomatis. Melihat penalaran yang telah dideskripsikan di atas maka menjadi jelas bahwa metode *istinbath* yang digunakan adalah *istinbath lughawiyah*.

3. *'Uqubat*

'Uqubat pemerkosaan yang telah diatur qanun hanya tertentu pada *ta'zir* saja, dengan pengertian bahwa pelaku pemerkosaan diancam dengan sanksi *ta'zir* bukan *had*. Sedangkan bentuk dan jumlahnya berbeda-beda bergantung pada status korban yang meliputi: *ajnabi*, *mahram*, dan anak-anak. Sebagaimana paparan berikut.

a. Status korban adalah *ajnabi*

Ajnabi artinya tidak mempunyai hubungan mahram. Qanun mengatur *'uqubat* pemerkosaan yang korbannya *ajnabi* berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu

dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

b. Status korban adalah mahram

Qanun mengatur uqubat pemerkosaan yang korbannya mahram berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

c. Status korban adalah anak-anak

Qanun mengatur ‘*uqubat* pemerkosaan yang objeknya anak-anak berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram

emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Pemeriksaan merupakan sebuah tindak pidana yang sanksinya tidak ada ketentuannya di dalam nash. Oleh karenanya, bentuk dan ukuran sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku, ditentukan oleh kebijakan seorang imam (pemerintah). Pemerintah mempunyai otoritas dan kebijakan penuh di dalam menentukan sanksi tindak pidana pemeriksaan. Namun demikian pemerintah tidak boleh memberikan keputusan *ta'zir* secara semena-mena, *ta'zir* harus dirumuskan dengan pertimbangan maslahat secara holistik. Seperti mempertimbangkan sebab-sebab kejadian, status sosial pelaku ataupun korban dan kerugian yang diderita korban. Dalam sebuah kaidah disebutkan:

التعزير يدور مع المصلحة

Artinya: Sanksi ta'zir (jenis dan ukurannya) berputar sesuai dengan kemaslahatan.

Dalil khusus yang menjelaskan tentang sanksi terhadap pelaku pemeriksaan tidak ditemukan baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Oleh karena itu, penulis akan menampilkan dalil yang bersifat umum sebagai landasan penalaran istislahiyah, seperti firman Allah surat al-Anfal ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Takutlah kalian terhadap fitnah (adzaab) yang tiada ditimpakan hanya kepada orang-orang dhalim yang berada di antara kalian secara khusus saja. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Pedih siksaan-Nya. (QS. Al Anfal, 25)

فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

Maka orang-orang yang dhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. (Q.S. al-An'am: 45)

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?" (Q.S. Yusuf ayat: 25)

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ أُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

Mereka menjawab: "Balasannya, ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, Maka dia sendirilah balasannya (tebusannya)" Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang dhalim. (Q.S. Yusuf ayat: 75)

Pemerkosaan adalah tindakan yang dapat merusak kehormatan manusia. Ia merupakan perbuatan jahat yang

mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian pemerkosaan merupakan salah-satu bentuk kedhaliman yang harus diberantas dan pelakunya harus dihukum karena dapat menimbulkan kerusakan (*dharar*) ditengah-tengah masyarakat. Kaidah fikih mengatakan:

الضرر يزال

Artinya: Dharar (sesuatu yang berbahaya) harus dihilangkan.

Oleh karena itu tindak pidana pemerkosaan harus dihentikan dan pelakunya harus dihukum. Pemerintah selaku institusi yang berwenang menentukan *ta'zir* harus berusaha keras di dalam mencari jenis dan bentuk *ta'zir* yang efektif membuat pelaku pemerkosaan menjadi jera dan bertaubat. Bentuk hukuman yang telah ditetapkan pemerintah sebagaimana diatur dalam qanun wajib ditaati oleh segenap masyarakat, sebagaimana Allah berfirman an-Nisa 59 yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman patuhlah kalian kepada Allah dan patuhlah pula pada Rasulullah, dan juga kepada ulil amri di antara kalian.* (Q.S. an-Nisa: 59)

Di dalam Ayat lain, Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan tentang urusan mereka, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. (Q.S. al-Ahzab: 36)

Hadits juga menerangkan keharusan taat pada pimpinan:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على
المرء المسلم فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا
سمع ولا طاعة

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda “Umat muslim wajib mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) kecuali diperintah maksiat. Jika diperintah berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban mendengarkan dan taat”.*

Tiga dalil di atas menunjukkan kewajiban taat terhadap apa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah selama tidak mengandung kemaksiatan. Perintah Allah untuk taat kepada pemimpin berada dalam satu ayat bersama dengan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulullah. Ini salah-satu bukti bahwa taat kepada pemerintah atau pemimpin menduduki posisi istimewa di sisi Allah.

Deskripsi di atas menegaskan bahwa ketentuan *ta'zir* bagi pelaku pemerkosaan didasarkan kepada dalil-dalil yang bersifat umum karena tidak ada dalil khusus yang menjelaskan sanksi bagi pelaku pemerkosaan, ini artinya bahwa ketentuan *ta'zir* tersebut dirumuskan melalui pendekatan metode istislahiyah.

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai “Perumusan Metode *istinbath* Qanun Jinayat Aceh” maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Metode *istinbath* yang digunakan di dalam merumuskan Qanun Jinayat Aceh adalah berkisar di antara tiga metode, yaitu metode *lughawiyah*, metode *ta’liliyah*, dan metode *istishlahiyah*. Dalam hal ini penalaran *lughawiyah* menggunakan pendekatan makna *mantuq* atau *ibarat an-nas* dan *mafhum mukhalafah*. Sedangkan penalaran *ta’lili* menggunakan pendekatan ‘*illat tasyri’i*. sementara penalaran *istislahi* menggunakan pendekatan dalil yang bersifat umum.

Adapun proses digunakannya metode *istinbath lughawiyah* di dalam merumuskan Qanun Jinayat Aceh adalah dengan cara memahami dalil yang menjadi landasan atau dasar norma hukum yang ada di dalam Qanun Jinayat Aceh tersebut dengan menggunakan pendekatan makna *mantuq* atau *ibarat an-nas*, seperti yang digunakan di dalam merumuskan ‘*uqubat jarimah zina* dan menggunakan pendekatan *mafhum mukhalafah* pada pelaku pemerkosaan. Sedangkan proses digunakannya metode *istinbath ta’liliyah* di dalam merumuskan Qanun Jinayat Aceh adalah dengan cara memahami norma hukum yang terdapat di dalam Qanun Jinayat Aceh tersebut dengan pendekatan ‘*illat tasyri’i* seperti yang digunakan di dalam merumuskan definisi zina dan pelaku zina. Sementara proses digunakannya metode *istinbath istishlahiyah* di dalam merumuskan Qanun Jinayat Aceh adalah dengan cara memahami norma hukum yang terdapat di

dalam Qanun Jinayat Aceh dengan pendekatan dalil yang bersifat umum karena norma tersebut tidak diakomodir oleh dalil yang spesifik, seperti yang digunakan di dalam merumuskan definisi pemerkosaan dan uqubat pemerkosaan serta jarimah-jarimah yang *'uqubatnya* adalah *ta'zir*.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab bin Ali as-Subki, *Jam 'ul Jawami' fi Ushul al Fiqh*, Beirut: Dar al Kutub al Islami, 2003
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Jakarta: Dar al Kutub al Islami, 2010
- Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala Mazahib al Arbaah*, Juz 3, Beirut: Dar al Kutub al Islami, 2003
- Abu Abdillah Ahmad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz IV, Madinah: Muassasat ar-Riasalah, 2001
- Abu al-Ma'ali al-Juwaini atau lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain, *Matn al-Waraqat*, Surabaya: al-Hidayah, TT
- Abu Bakar Muhammad bin Abdillah, *Ahkam al-Qur'an*, juz III.
- Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Ghayat al-Wusul Syarh Lubb al-Ushul*, (Surabaya: al-Hidayah, TT)
- Abu Yasid *Aspek-Aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010.
- Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'ah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007
- Afifuddin Muhajir *Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis*, Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.

- Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCISoD, Cet I, 2017
- Ahmad bin Husain Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Al Yasa' Abubakar *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Alauddin Ali bin Utsman al Maradini, al *Jauharu an Naqi*, Juz 8, Haidar: Da'iratul Ma'arif al Hindi, 1344 H
- Al-Subki, Imam Tajjuddin abdul wahab, *al-asybah wa al-Nadhair*, cet. I, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414H/ 1991
- Al-Yasa Abubakar, *Metode Istinbath Fiqih di Indonesia* (Tesis), IAIN Sunan Kalijaga, 1987
- As-Syaukani, *al-Qaul al-Mufid*, Kuwait: Dar al-Qalam, Cet I, Thn 1398,
- Ibrahim Muhammad Mahmud al Hariri, *al-Madkahal Ila al Qawaidi al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Yordan: Dar al 'Imar, 1998
- Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'ilil Maqasid as-Syariah*, Lebanon: Dar al Fikr, 2013
- Muhammad Ali al-Shabuni, , *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an al-Karim*, Juz II
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV Tkp: Dar Thauq an-Najah.
- Muhyiddin bin Syara al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz IXX, Mesir: Maktabah Tauqifiyah, 2016.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung: al-Ma'arif, cet. I, 1986

Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Cara Pembentukan Qanun

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Sejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 2003.

Syekh Fais } al bin Abdul Aziz Mubarak, *Al Had az Zina fi al Fiqh Islami*, dalam <http://www.alukah.net/sharia/0/120779/#ixzz4xpjL4EyV>, diakses tanggal 6 Agustus 2019.

Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimma*, Beirut: Dar al Kutub, 2011

Waziratul Awqaf wa as Syuun al Islami, *Mausuatul Fiqh al Quwaitiyah*, Juz 23, Kuwait: T.p, T.th

Zakariya al-Anshari, *Ghayatu al-Ushul*, Surabaya: al-Hidayah, 2014